

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 295/Pdt.G/2026/PA.Klt

Pada hari ini Selasa, tanggal 7 Juli 2026 Saya, Agus Sriyono sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 295/Pdt.G/2026/PA.Klt tanggal 6 Juli 2026 **yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court;**

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

AGUS PURNIAWAN bin **PURWADI WIDODO**, NIK 3310250408770001, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 04 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan ..., Dahulu beralamat di Dk. Ngemplak RT. 007, RW. 003, Ds. Gatak, Kec. Ngawen, Kab. Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 295/Pdt.G/2026/PA.Klt tanggal 06 Juli 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Tri Lestari binti **Widodo**, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Agus Purniawan bin **Purwadi Widodo**, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

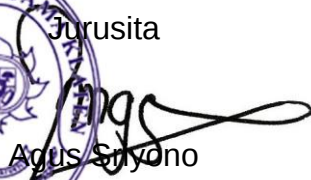
MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Agus Purniawan Bin Purwadi Widodo**) terhadap Penggugat (**Tri Lestari Binti Widodo**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Zamira Rameyza Najla, Perempuan, Lahir di Klaten 26 Mei 2015, berada di bawah kuasa asuh (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan dengan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Tergugat akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang anak tersebut;
5. Menghukum kepada siapapun yang mengampukan/ mengasuh/ mengurus/ menangani anak-anak Penggugat dan Tergugat yang tercantum dalam diktum angka 4 (empat) untuk menyerahkan dengan sukarela dan itikad baik kepada Penggugat selaku pemegang hadhanah/ kuasa asuh anak-anak tersebut dan apabila diperlukan dapat dibantu oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI);
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya umumkan melalui website **Pengadilan Agama Klaten** dan ditempel pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Kurusita

Agus Snyono